

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan utama dari pembangunan suatu Negara adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya, hal ini juga di terapkan di Negara Indonesia. Tujuan pembangunan Negara Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1995 yang berbunyi Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah dara Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sesuai yang dikemukakan oleh Ginanjar (2006), bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut dilakukan dengan membangun masyarakat Indonesia seutuhnya.

Payakumbuh adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki julukan “Kota Biru” dan “Kota Batiah”. Kota Payakumbuh yang terletak di daerah dataran tinggi yang merupakan bagian dari Bukit Barisan, berada pada hamparan kaki Gunung Sago, bentang alam kota ini memiliki ketinggian yang bervariasi. Wilayahnya dilalui oleh tiga sungai, salah satunya yaitu Batang Agam (Batang dalam bahasa Minang berarti Sungai).

Kota Payakumbuh mengalami proses pembangunan seiring perkembangannya menjadi sebuah kota. Proses pembangunan lebih banyak mengarah pada pengembangan sektor fisik kota, yakni lebih banyak dibangun sarana dan prasarana dengan didukung peningkatan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat, maka pembangunan fisik kota juga terus melaju dengan pesat. Pembangunan Kota Payakumbuh ini dilihat sebagai degradasi awal dari menurunnya ketersediaan ruang terbuka hijau atau menghilangkan wajah alam.

Pembangunan yang dilakukan mengakibatkan lahan-lahan hijau banyak dialih fungsikan menjadi pertokoan, permukiman, jalan dan lain-lain. Pada akhirnya akan terjadi ketidakseimbangan antara luasnya lahan terbangun dengan sedikitnya lahan hijau diperkotaan. Kegiatan pembangunan dilakukan dengan menggunakan Sumberdaya Alam yang ada di daerah Kota Payakumbuh, diantaranya Sumberdaya

yang ada di bantaran Sungai Batang Agam, baik itu pengambilan Batu, Pasir dan lain sebagainya.

Aktifitas masyarakat di daerah aliran Sungai Batang Agam mengakibatkan penurunan fungsi sungai yang ditandai dengan penyempitan, pendangkalan dan pencemaran sungai. Selain itu dipengaruhi oleh debit air sungai yang selalu berubah, kondisi lahan maupun perubahan yang terjadi dialur sungai. Selain itu perilaku negatif masyarakat dan segala aktifitasnya disekitar daerah aliran sungai ikut memicu terjadinya kerusakan terhadap tebing sungai (Gambar 4)



Gambar 4. Prilaku dan aktifitas masyarakat pengambilan pasir di Sungai Batang Agam

Sungai Batang Agam merupakan salah satu sungai terpanjang yang melintasi empat kecamatan dan sebelas kelurahan yang berada di Kota Payakumbuh dan bermuara di sungai Batang Sinamar. Beberapa tempat sering terjadi longsor pada tebing yang merupakan salah satu sumber sedimen di sepanjang aliran sungai pada ruas tersebut, material sedimen tersebut terendapkan di sepanjang sungai tersebut. Pergerakan material sungai berupa kerikil, pasir terjadi pada waktu debit besar. Tata guna lahan di sepanjang sungai yang diukur berupa lahan persawahan yang posisinya begitu dekat dengan sungai. Longsor tebing yang aktif pada bahu Sungai Batang

Agam di beberapa titik di sepanjang Batang Agam (Gambar 5) yang mengancam kawasan pemukiman, infrastruktur perkotaan dan areal pertanian.

 PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH DINAS PEKERJAAN UMUM Jl. A. Yani No. 18, Telp. (0752) 796022 Fax. 79810, Payakumbuh	
FOTO DOKUMENTASI	BATANG AGAM
	
 PT. ANIRINDO MITRA KONSULTAN KONSULTAN - ARSITEK - STRUKTUR - KONSOLIDASI - KIRI KONSOLIDASI Jl. A. Yani No. 18, Telp. (0752) 796022 Fax. 79810, Payakumbuh	SITUASI SKETSA 
PEKERJAAN PERENCANAAN PENATAAN DAN PENGAMANAN DAS BATANG AGAM	KONDISI SUNGAI - LONGSOR TEBING SUNGAI SEBELAH KANAN BATANG AGAM DELOKASI KEBUN MASYARAKAT SEPANJANG KURANG LEBIH 150,00 M
TAHUN ANGGARAN 2013	REKOMENDASI - PERLUKUNYA KONSTRUKSI PERKUATAN TEBING SUNGAI
LOKASI KELURAHAN : TANJUNG PAUH KECAMATAN : PAYAKUMBUH BARAT KOTA : PAYAKUMBUH NAMA BANGUNAN : -	
INVENTARISASI SUNGAI / BANGUNAN	NO. LEMBAR : 11

Gambar 5. Longsoran tebing yang aktif pada bahu Sungai Batang Agam.
(Sumber: Dinas PU & Penataan Ruang Kota Payakumbuh)

Sejak tahun 2014 Pemerintah Kota Payakumbuh merencanakan Kegiatan Normalisasi dan Penataan RTH tepi Sungai Batang Agam untuk mengatasi berbagai dampak negatif yang timbul dari kegiatan masyarakat di bantaran Sungai Batang Agam tersebut. Dengan terbangunnya normalisasi dan RTH tepi sungai Batang Agam Kota Payakumbuh tersebut dapat menambah persentase RTH di Kota Payakumbuh sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, serta dapat merubah persepsi bahwa selama ini sungai dianggap halaman belakang. Untuk kedepannya sungai yang ada di Kota Payakumbuh akan dijadikan halaman depan dan sekaligus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kota Payakumbuh.

Menurut RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 persentase ruang terbuka hijau publik di Kota Payakumbuh sampai dengan tahun 2014 hanya 8,95 persen (Tabel 1).

Tabel 1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Tahun 2010 s.d. 2016 Kota Payakumbuh.

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Luas Ruang Terbuka Hijau	480,28	702,29	702,29	719,21	719,33
2.	Luas wilayah ber HPL/HGB	17,42	17,42	17,42	16,95	16,96
3.	Luas wilayah	8,043	8,043	8,043	8,043	8,043
4.	Rasio Ruang Terbuka Hijau (1:2)	27,57	40,31	40,31	42,43	42,44
5.	Persentase ruang terbuka hijau	5,97	8,73	8,73	8,94	8,95

Sumber: RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016

Dilanjutkan dengan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2018, persentase ruang terbuka hijau publik di Kota Payakumbuh tahun 2012 – 2016 naik menjadi 8,98.

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Luas Ruang Terbuka Hijau	702,29	719,21	719,33	720,25	722,28
2.	Luas wilayah ber HPL/HGB	17,42	16,95	16,96	16,96	16,96
3.	Luas wilayah	8,043	8,043	8,043	8,043	8,043
4.	Rasio Ruang Terbuka Hijau (1:2)	40,31	42,43	42,44	42,47	42,58
5.	Persentase ruang terbuka hijau	8,73	8,94	8,95	8,95	8,98

Sumber: RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2018

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa perencanaan tata ruang wilayah kota harus ditambahkan rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH), jenis dan persentase keberadaan RTH ini yang terdiri dari *RTH publik* dan *RTH privat*. Disebutkan dalam Undang-Undang ini bahwa, proporsi ruang terbuka hijau paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota, dan 10 Persen RTH Private yang diwajibkan pemerintah untuk dimiliki oleh setiap Rumah.

Agar tujuan dari Kegiatan Normalisasi dan Penataan RTH tepi Sungai Batang Agam dapat tercapai diperlukan keterlibatan lembaga pemerintahan serta peran aktif masyarakat bersama dengan Lembaga lainnya. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini sangat diperlukan karena keberlanjutan dan kebermanfaatan RTH sepenuhnya

bergantung kepada masyarakat itu sendiri. Masyarakat diharapkan untuk lebih aktif dalam kegiatan ini yang dimulai dari perencanaan kegiatan agar bersifat *bottom-up* karena masyarakat itu sendiri yang lebih mengetahui kebutuhan di lingkungan sekitarnya (Tjokroamidjojo, 1995).

Dari sinilah timbul pemikiran bahwa diperlukan suatu penelitian atau kajian mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan normalisasi pembangunan RTH tepi sungai Batang Agam, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaannya, merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka.

Keberadaan ruang hijau sangat diperlukan dalam penataan kawasan terpadu Kota Payakumbuh untuk mengimbangi kepadatan bangunan dan penduduk. Bentuk ragam kegiatan ruang hijau ini secara umum adalah 1) Sebagai peneduh dari pemanasan lingkungan sekitar, 2) Sebagai wadah bagi masyarakat Kota Payakumbuh untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan alam. Pemenuhan kawasan hijau di Kota Payakumbuh adalah upaya awal menumbuhkan kesadaran akan media penyelarasan lingkungan ditinjau dari kecenderungan menurunnya ketersediaan udara bersih dan sehat akibat degradasi alam di Kota Payakumbuh.

B. Rumusan Masalah

Perencanaan dan pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan penataan ruang, pelaksanaan, monitoring dan pemanfaatan. Banyaknya pembangunan yang dilaksanakan dengan dana yang begitu besar oleh Pemerintah namun disaat pekerjaannya sudah selesai masih banyak masyarakat kita yang kurang peduli dalam menjaga dan mengelola aset-aset publik yang telah dibangun tersebut. Pemerintah Kota Payakumbuh melaksanakan pembangunan Normalisasi dan Penataan disepanjang sungai batang agam ini, agar terwujudnya penambahan persentase RTH yang ada di Kota Payakumbuh, pemerintah juga melihat sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan normalisasi batang agam yang dilaksanakan di Kota Payakumbuh,

tentu peran serta masyarakat sangat dibutuhkan mulai dari perencanaan sampai dengan selesainya kegiatan pembangunan tersebut yang dilanjutkan dengan pengelolaan agar tujuan dari visi misi kepala daerah tercapai.

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sampai dengan pengelolaan nantinya sangat penting karena dapat menumbuhkan sikap memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh, diharapkan setelah rampung program dan kegiatan Normalisasi dan pembangunan RTH tepi sungai Batang Agam tersebut output dapat diwujudkan, sehingga permasalahan banjir dan kerusakan tebing sungai dapat teratasi dan mampu menambah persentase ketersediaan RTH, sehingga menjadi nilai tambah untuk ketersediaan objek wisata di Kota Payakumbuh.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis mengajukan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan RTH Tepi Sungai Batang Agam?
2. Bagaimana pembangunan RTH Tepi Sungai Batang Agam sampai Tahun 2018?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan RTH tepi sungai batang agam.
2. Mendeskripsikan pembangunan RTH Tepi Sungai Batang Agam sampai Tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik
 - a) Sebagai tambahan literatur atau bahan kajian dalam studi pembangunan wilayah pedesaan.

- b) Sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti-peneliti yang ingin mengetahui pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tepi Sungai Batang Agam di Kota Payakumbuh.

2. Manfaat Praktis

- a) Input bagi para pengambil kebijakan di Kota Payakumbuh, agar menjalankan amanah konstitusi dalam menangani pembangunan ruang terbuka hijau yang ada di Kota Payakumbuh.
- b) Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau masukan bagi pemerintah kota Payakumbuh maupun lembaga yang terkait lain dalam merumuskan strategi dalam rangka penyediaan, dan pengembangan ruang terbuka hijau tepi sungai Batang Agam ke depannya.



